



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 400/2466 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERLUASAN DESA LOKASI FOKUS  
INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI  
KABUPATEN PATI TAHUN 2025

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa prevalensi stunting pada anak usia di bawah lima tahun (balita) masih menjadi masalah kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati, sehingga diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dan penurunan prevalensi *stunting* dapat berjalan efektif dan efisien;
  - b. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/ Kota Edisi Juni 2019, Tim Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pati memberikan rekomendasi rumusan lokasi prioritas (fokus penanganan) pelaksanaan program pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Pati untuk Tahun 2024;
  - c. bahwa untuk mempercepat pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, desa/kelurahan Lokasi Fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi Tahun 2024 perlu untuk diperluas sebagai dasar bagi pemerintah, pemerintah daerah dan desa dalam upaya percepatan penurunan *stunting*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perluasan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Pati Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 121 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Pati;
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Tingkat Desa;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Perluasan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Pati Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Perluasan Desa Lokasi Fokus Intervensi penurunan *stunting* terintegrasi Kabupaten Pati Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU didasarkan pada prevalensi *stunting* dan jumlah kasus *stunting* dari hasil penimbangan serentak di seluruh posyandu di Kabupaten Pati pada bulan Februari Tahun 2024 dan data keluarga beresiko *stunting* Tahun 2023 yang telah diverifikasi oleh Tim Konvergensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Kabupaten Pati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 1 Juli 2024



**TEMBUSAN:**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pati;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati;
10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati;
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.

PERLUASAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING  
TERINTEGRASI KABUPATEN PATI TAHUN 2025

NO	DESA/KELURAHAN	WILAYAH PUSKESMAS	KECAMATAN
1	Margoyoso	Margoyoso I	Margoyoso
2	Semerak	Margoyoso II	Margoyoso
3	Grogolan	Dukuhseti	Dukuhseti
4	Sidoarum	Jakenan	Jakenan
5	Bumiayu	Wedarijaksa I	Wedarijaksa
6	Pagerharjo	Wedarijaksa II	Wedarijaksa
7	Sambiroto	Tayu I	Tayu
8	Kalikalong	Tayu II	Tayu
9	Gesengan	Cluwak	Cluwak
10	Triguno	Pucakwangi I	Pucakwangi
11	Tegalwero	Pucakwangi II	Pucakwangi
12	Cengkalsewu	Sukolilo I	Sukolilo
13	Wegil	Sukolilo II	Sukolilo
14	Penanggungan	Gabus I	Gabus
15	Pantirejo	Gabus II	Gabus
16	Boloagung	Kayen	Kayen
17	Wangunrejo	Margorejo	Margorejo
18	Mojoagung	Trangkil	Trangkil
19	Ngetuk	Gunung Wungkal	Gunung Wungkal
20	Suwatu	Tlogowungu	Tlogowungu
21	Winong	Pati I	Pati
22	Sidokerto	Pati II	Pati
23	Sumberarum	Jaken	Jaken
24	Langgenharjo	Juwana	Juwana
25	Bakaran Wetan	Juwana	Juwana
26	Tambaharjo	Tambakromo	Tambakromo
27	Pulorejo	Winong I	Winong

28	Padangan	Winong II	Winong
29	Gunungsari	Batangan	Batangan
30	Pohgading	Gembong	Gembong

